



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Laporan Kinerja (LKj)

**Biro Hukum
2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Hukum merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Laporan Kinerja ini menyajikan analisis capaian kinerja atas indikator kinerja sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, Biro Hukum melaksanakan rencana kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana walaupun masih diperlukan upaya-upaya untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Biro Hukum sebagai bagian dukungan manajemen dalam perencanaan pembangunan nasional.

Jakarta, Januari 2020

Kepala Biro Hukum

RR. Rita Erawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	- 1 -
A. TUGAS DAN FUNGSI.....	- 1 -
B. STRUKTUR ORGANISASI	Error! Bookmark not defined.
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	- 5 -
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	- 11 -
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	- 11 -
1. Indikator Kinerja Pertama: Penyelesaian Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan.....	- 11 -
2. Indikator Kinerja Kedua: Penyelesaian pelayanan terhadap permintaan pendampingan opini tercapai sebesar 100%.	- 26 -
B. REALISASI ANGGARAN	- 29 -
BAB IV PENUTUP	- 32 -

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi Kinerja Biro Hukum Tahun 2020	- 11 -
Tabel 2 Jumlah Fasilitasi Penyusunan Keputusan Pejabat Eselon I Tahun 2020	- 12 -
Tabel 3 Jumlah Peraturan Kebijakan.....	- 13 -
Tabel 4 Peraturan Menteri Tahun 2020.....	- 16 -
Tabel 5 Daftar Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan selain Peraturan Menteri	- 18 -
Tabel 6 Tabel Jumlah Naskah Kerja Sama Tahun 2020.....	- 26 -
Tabel 7 Realisasi Anggaran Biro Hukum Per Mata Kegiatan Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	- 30 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hukum.....	- 3 -
Gambar 2 Komposisi Latar Belakang	- 4 -
Gambar 3 Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.....	- 5 -
Gambar 4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum Tahun 2020	- 7 -
Gambar 5 Cascading IKU, SKP dan TUSI masing-masing bagian di Biro Hukum	- 10 -
Gambar 6 Kinerja Penyusunan Permen Tahun 2020	- 15 -

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan diatur pula dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari laporan kinerja akan dilihat apakah sasaran dan target sesuai dengan yang diharapkan. Secara garis besar, laporan kinerja ini akan berisikan tiga hal yaitu capaian kinerja selama setahun, sasaran dan target yang akan dicapai dan kontrak kinerja Kepala Biro Hukum dengan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

2. Tugas dan Fungsi Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan dan produk hukum, pemberian pertimbangan dan nasehat hukum, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum, pelaksanaan pengkajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2017. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas ini telah dicabut dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2019. Dalam rangka penyetaraan jabatan pengawas dan administrator, di akhir Desember 2020 ditetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Menyiapkan pemberian pertimbangan, fasilitasi, serta pendampingan dan bantuan hukum;


3. Melaksanakan kajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, serta pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.

Biro Hukum juga membantu Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama untuk melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana telah diuraikan di atas, Biro Hukum diperkuat dengan struktur organisasi yang terdiri atas (mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2019):

1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
2. Bagian Bantuan Hukum;
3. Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum;
4. Sub Bagian Penyusunan Peraturan;
5. Sub Bagian Penyusunan Keputusan;
6. Sub Bagian Pembelaan dan Pendampingan Hukum;
7. Sub Bagian Pelayanan dan Pendapat Hukum;
8. Sub Bagian Pengembangan Hukum;
9. Sub Bagian Data dan Informasi Hukum




Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hukum

4. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat diuraikan secara rinci bahwa Biro Hukum pada tahun 2020 memiliki 23 staf yang terdiri dari:

1. 11 orang staf ASN (6 wanita dan 5 Pria) yang terdiri dari 1 Kepala Biro, 3 Kepala Bagian, 5 Kepala Sub Bagian, 1 Staf Perencana, dan 1 Pejabat Fungsional Arsiparis Pertama;
2. 12 orang staf Tenaga Tidak Tetap (5 wanita dan 7 pria) untuk posisi 1 Tenaga IT, 1 Tenaga Legal Drafter, 1 Tenaga Junior Legal Drafter, 1 Tenaga Asisten Legal Drafter, 4 Tenaga Paralegal, 1 Tenaga Administrasi, 1 Tenaga Tata Usaha, 1 Tenaga Pengemudi dan 1 Tenaga Pramubakti.

Adapun komposisi Pendidikan dari staf Biro Hukum adalah:



10 (sepuluh) orang dengan latar belakang pendidikan strata 2, 7 (tujuh) orang dengan latar belakang pendidikan strata 1, dan sisanya dengan latar belakang pendidikan D3/SMU.

Gambar 2 Komposisi Latar Belakang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Untuk mengimplementasikan tugas dan fungsinya, Biro Hukum telah menyusun perencanaan kinerja yang mencakup Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 Biro Hukum dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepala Biro Hukum Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas kepada Kepala Biro Hukum dapat dilihat melalui alur sebagai berikut.

Pertama, Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas adalah:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Himawan Hariyoga Djojokusumo
Jabatan : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suharso Monoarfa
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Suharso Monoarfa

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama

Himawan Hariyoga Djojokusumo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPN/SEKRETARIAT UTAMA BAPPENAS

Sasaran Strategis/Program:

1. Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel
2. Manajemen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	1. % Kebijakan pengkajian/koordinasi perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas 2. Jumlah sumber daya manusia Perencana pusat dan daerah yang berkualitas	100% 1.300 orang
2.	Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas yang Baik dan Bersih		
a.	Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih	1. Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik 2. Skor RB K/L 3. Opini BPK 4. Skor Evaluasi AKIP 5. % Penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup perencanaan pembangunan nasional	Baik A WTP A 100%
b.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas	% Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	100%

Kegiatan:

Sasaran 1. Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel

Program Perencanaan Pembangunan Nasional

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang | Rp18.099.050.000,00 |
| 2. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklatren) | Rp210.612.758.000,00 |
| 3. Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan (PAKK) | Rp3.510.930.000,00 |

Sasaran 2. Manajemen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pelayanan Kehumasan, Keprotokoliran/ Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan (Biro Humas dan TUP) | Rp33.000.000.000,00 |
| 2. Pembinaan dan Pelayanan Hukum (Biro Hukum) | Rp3.950.000.000,00 |
| 3. Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana (Biro Renortala) | Rp4.698.000.000,00 |
| 4. Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian (Biro SDM) | Rp17.000.000.000,00 |
| 5. Pelayanan Umum dan Keuangan (Biro Umum) | Rp426.151.124.000,00 |
| 6. Pengelolaan Data dan Informasi (PusatInrenbang) | Rp60.000.000.000,00 |
| 7. Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan (Koordinasi Sesmen PPN/Sestama Bappenas – Biro Renortala) | Rp54.334.655.000,00 |
| 8. Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan (Satker Dekon – Biro Renortala) | Rp31.115.821.000,00 |
| 9. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional (Biro Umum) | Rp240.000.000.000,00 |

Atasan Pimpinan Unit Kerja



Suharsno Monorfa

Jakarta, Januari 2020
Pimpinan Unit Kerja



Himawan Hariyoga Djokokusumo

Gambar 3 Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

Dari Perjanjian Kinerja antara Sesmen PPN/Sekretaris Utama Bappenas dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, terlihat bahwa sasaran strategis/program di lingkungan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas adalah

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;
2. Manajemen Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik

Selanjutnya, dari Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas tersebut yang merupakan tanggung jawab Biro Hukum adalah Sasaran Nomor 2 dengan indikator kinerja yaitu **% Penyelesaian rumusan peraturan perundang-undangan di lingkup perencanaan pembangunan nasional**, sehingga Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum adalah:

- a. Penyelesaian kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan sebesar 100%;
- b. Penyelesaian pelayanan terhadap permintaan pendampingan, pendapat dan opini sebesar 100%.

Gambar 4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum Tahun 2020


**Kementerian PPN/
Bappenas**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Rara Rita Erawati SH, LL.M
Jabatan : Kepala Biro Hukum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djikusumo, MSc
Jabatan : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

sekalu atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama


Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djikusumo, MSc


Raden Rara Rita Erawati SH, LL.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO HUKUM

Sasaran Program:
Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Indikator SP 2a.1		
	Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik		
1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan & Pembinaan Hukum	Presentase (%) penyelesaian kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan.	100%
2	Pertimbangan/keputusan hukum & Pendampingan hukum	Presentase (%) pelayanan terhadap permintaan pendampingan	100%

Kegiatan: Pembinaan dan Pelayanan Hukum
Anggaran: Rp3.950.000.000,00

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djikusumo, MSc

Jakarta, Januari 2020
Pimpinan Unit Kerja

Raden Rara Rita Erawati SH, LL.M

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kinerja tersebut perlu dioperasionalkan secara teknis dalam berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2020, dibawah ini akan digambarkan keterkaitan antara kinerja utama Biro Hukum, Sasaran Kerja Pegawai Kepala Biro Hukum dan Rincian Kegiatan Tahun 2020.

Rumusan Pemetaan/Cascading IKU Biro Hukum

Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri

1.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional a. Integrasi b. Sinkronisasi c. Sinergi
2.1	Kinerja Pembangunan Nasional a. Kinerja Pembangunan Pusat b. Kinerja Pembangunan Daerah
3.1	Rekomendasi penyelesaian national concern yang akan dijalankan oleh K/L dan stkaholders pembangunan
3.2	Kebijakan (program/kegiatan) inovasi pembangunan yang akan dijalankan oleh KL dan stakeholders pembangunan
4.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan a. Persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi b. Indeks kepuasan pemangku kepentingan/stakeholder terhadap proses penyusunan RKP (indeks pelayanan public perencanaan)
4.2	Persentase integrasi system perencanaan dan penganggaran (Krisna, satu data nasional)
5.1	Indeks Sistem Merit
5.2	Nilai Kinerja Anggaran
5.3	Nilai Kinerja RB
5.4	Opini BPK atas Laporan Keuangan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

4.1.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan: Persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi
4.1.2	Persentase kepuasan Pemangku Kepentingan/ Stakeholder terhadap proses penyusunan RKP (Indeks pelayanan publik perencanaan)
4.2.1	Persentase Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran
5.1.1	Indeks Sistem Merit
5.1.2	Nilai Kinerja Anggaran
5.1.3	Nilai Kinerja RB
5.1.4	Opini BPK atas Laporan Keuangan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Hukum

5.1.3.1	Persentase penyelesaian kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan
5.1.3.2	Persentasi pelayanan terhadap permintaan pendampingan

komponen kegiatan

Layanan Fasilitasi Penyusunan Peraturan
penyiapan dan pengolahan bahan perumusan peraturan perundang-undangan
Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan
Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
Layanan Pengembangan dan Informasi Hukum
penyiapan bahan evaluasi, pengembangan, pengkajian, perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan permasalahan hukum yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional
penyiapan bahan peningkatan kesadaran hukum; pengelolaan dokumentasi produk hukum dan informasi hukum
pemberian sosialisasi produk dan informasi hukum
Layanan Bantuan Hukum
Penyiapan dan pelaksanaan pengolahan bahan, data dan informasi untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Kementerian dan/atau Pegawai
Pelaksanaan pendampingan dan bantuan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh Kementerian dan/atau Pegawai melalui jalur Litigasi dan/atau Non Litigasi
Pemberian telaah, pertimbangan hukum dan penyusunan dokumen hukum (Legal Opinion, Dokumen Persidangan, Perjanjian/kontrak) dalam melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum.
penyiapan bahan pemberian pertimbangan, konsultasi, dan pendampingan dalam negosiasi perjanjian pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah.
Penyiapan bahan, pemberian pertimbangan, konsultasi, dan pendampingan dalam negosiasi perjanjian dalam negeri dan internasional antara Kementerian PPN/Bappenas dengan pihak lain

Rincian Kegiatan Layanan Fasilitasi Penyusunan Peraturan			
<ol style="list-style-type: none"> 1. penyiapan dan pengolahan bahan perumusan peraturan perundang-undangan → Hendra-Naomi-Bimo-Fina-Galih (Jan-Des) <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan SOP terkait penyusunan peraturan (Keputusan KPA, Keputusan Deputi/Irtama, Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas, Keputusan Menteri) b. database pengajuan Peraturan (Keputusan, Surat Edaran, Juklak, Pedoman, Peraturan Menteri, Inpres, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan UU) yang diusulkan oleh Bappenas selaku Pemrakarsa maupun Bappenas yang terlibat dalam pembasannya c. penyiapan daftar usulan Peraturan Menteri yang akan dibahas pada tahun berjalan d. penyiapan inventaris daftar UU, PP, Perpres yang menjadi usulan Kementerian 	<p>PPN/Bappenas yang akan diusulkan dalam Keppres Prosun PP/Perpres melalui BPHN, Kementerian Hukum dan HAM</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan → Hendra-Naomi-Bimo-Fina-Galih (Jan-Des) <ol style="list-style-type: none"> a. Mengolah bahan perumusan peraturan perundang-undangan b. Menganalisis dan mengevaluasi substansi peraturan perundang-undangan yang sedang susun c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan 3. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan → Hendra-Naomi-Bimo-Fina-Galih (Jan-Des) <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan b. Koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (Unit Kerja Pelaksana, Unit Kerja Lain, KL terkait, Kementerian 	<p>Hukum dan HAM, Setkab dan Setneg)</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan <div data-bbox="1115 472 1442 549" style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Rincian Kegiatan Layanan Pengembangan dan Informasi Hukum </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyiapan bahan evaluasi, pengembangan, pengkajian, perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan permasalahan hukum yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional → Mirna-Maje- Rama (Jan-Des) <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi permasalahan yang akan dikaji ataupun yang akan dievaluasi b. penyiapan topik kajian dan evaluasi c. penyiapan outline dan sumber bahan kajian dan evaluasi d. pelaksanaan fgd dengan unit kerja terkait dan narasumber yang berkompeten e. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. penyiapan bahan peningkatan kesadaran hukum → Mirna-Maje-Rama (Jan-Des) <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi topik yang akan disiapkan untuk bahan peningkatan kesadaran hukum b. analisis kegiatan yang akan dilakukan c. penyiapan bahan peningkatan kesadaran hukum d. pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum 3. pengelolaan dokumentasi produk hukum dan informasi hukum → Mirna-Novi-Fesa (Jan-Des) <ol style="list-style-type: none"> a. database peraturan dan keputusan b. pengelolaan website JDIH c. penyusunan SOP pengelolaan JDIH d. pengembangan website JDIH e. koordinasi dengan BPHN selaku Pembina JDIH Nasional f. rapat koordinasi pengelolaan JDIH tingkat nasional g. penyusunan laporan JDIH 4. pemberian sosialisasi produk dan informasi hukum → Mirna, Novi, Fesa (Jan-Des)

<ul style="list-style-type: none"> a. identifikasi dan penyiapan bahan sosialisasi dan informasi hukum b. berkoordinasi dengan unit kerja terkait c. pelaksanaan sosialisasi 	<p>dan/atau Pegawai Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan pertimbangan dan analisa yang telah dilakukan.</p>	<p>Dokumen Persidangan, Perjanjian/kontrak) dalam melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum. → Ari, Rio, Fesbi, Seno, Otri (Jan-Des)</p>	<p>penerimaan hibah di Kementerian PPN/Bappenas.</p>
<p>Rincian Kegiatan Layanan Bantuan Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan pendampingan dan bantuan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan/atau Pegawai Kementerian PPN/Bappenas melalui jalur Litigasi dan/atau Non Litigasi → Ari, Rio, Fesbi, Seno, Otri (Jan-Des) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan analisa, menyusun dokumen dan menyusun telaah dan pertimbangan hukum dalam proses pelaksanaan pendampingan dan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Penyiapan bahan, pemberian pertimbangan, konsultasi, dan pendampingan dalam negosiasi perjanjian dalam negeri dan internasional antara Kementerian PPN/Bappenas dengan pihak lain → Ari, Rio, Fesbi, Seno, Otri (Jan-Des)
<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan dan pelaksanaan pengolahan bahan, data dan informasi untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bppenas dan/atau Pegawai Kementerian PPN/Bappenas → Ari, Rio, Fesbi, Seno, Otri (Jan-Des) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Pendampingan dan bantuan hukum yang dilakukan melalui jalur Litigasi (melalui proses pengadilan), baik Kementerian PPN/Bappenas sebagai Penggugat maupun Tergugat dalam perkara Perdata maupun Pidana. 	<ul style="list-style-type: none"> 4. penyiapan bahan pemberian pertimbangan, konsultasi, dan pendampingan dalam negosiasi perjanjian pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. → Ari, Rio, Fesbi, Seno, Otri (Jan-Des) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan perjanjian dalam negeri dan internasional antara Kementerian PPN/Bappenas dengan pihak lain.
<ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan bahan, data dan informasi yang relevan sebagai bahan yang akan digunakan untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Melaksanakan Pendampingan dan bantuan hukum yang dilakukan melalui jalur Non Litigasi (melalui proses Alternative Penyelesaian Sengketa), dengan mengedepankan proses Musyawarah Mufakat (Win-win solution). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pertimbangan dan telaah hukum atas perjanjian pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas 	<ul style="list-style-type: none"> b. Memberikan pertimbangan dan telaah hukum kepada unit kerja penanggung jawab atas perjanjian dalam negeri dan internasional yang akan ditandatangani oleh Pejabat Kementerian PPN/Bappenas.
<ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan pengolahan bahan, data dan informasi sehingga dapat dijadikan bahan dalam proses penyusunan pertimbangan hukum. c. Memberikan rekomendasi hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bppenas 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Pemberian telaah, pertimbangan hukum dan penyusunan dokumen hukum (Legal Opinion, 	<ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan konsultasi dengan pelaksana pinjaman luar negeri dan penerima hibah di Kementerian PPN/Bappenas. c. Melakukan pendampingan terhadap unit kerja dalam proses negosiasi perjanjian pinjaman luar negeri dan 	<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan pendampingan terhadap unit kerja dalam proses negosiasi perjanjian dalam negeri dan Internasional untuk mempertahankan kepentingan pemerintah Indonesia dan menghindari resiko-resiko hukum dalam pelaksanaan perjanjian

Gambar 5 Cascading IKU, SKP dan TUSI masing-masing bagian di Biro Hukum

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kegiatan pada tahun 2020 pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya, namun dengan fokus yang berbeda. Masing-masing kegiatan yang direncanakan di tahun 2020 secara umum sudah tercapai realisasinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 yang ada di bawah ini.

Tabel 1 Target dan Realisasi Kinerja Biro Hukum Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik	% penyelesaian kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
	% pelayanan terhadap permintaan pendampingan, pendapat dan opini hukum	100%	100%	100%

1. Indikator Kinerja Pertama: Penyelesaian Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator kinerja pertama ini dilakukan oleh dua bagian yaitu Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum.

Adapun di Tahun 2020, kegiatan yang dilakukan adalah Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundangan Undangan dan Kegiatan Peningkatan Komunikasi dan Jejaring Hukum.

Kegiatan ini telah tercapai 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan terkait dengan penyelesaian kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah:


a. **Fasilitasi terhadap penyusunan Keputusan**

Selama tahun 2020, Biro Hukum memfasilitasi penyusunan sebanyak 124 Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan 106 Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Selain menyusun Keputusan sebagaimana disebut diatas, juga dilakukan reviu dalam penyusunan Keputusan Pejabat Eselon I yang lain seperti Keputusan Deputi, Keputusan Inspektur Utama, Keputusan KPA ICCTF, Keputusan KPA KNKS, dan Keputusan KPA MCC.

Dalam prakteknya banyak unit kerja dan satker pengusul yang meminta koreksi terhadap konsep keputusannya, namun tidak menyampaikan copy keputusan. Akibatnya data yang didokumentasikan untuk Keputusan Pejabat Eselon I yang lain tersebut tidak selengkap dokumentasi Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Data Keputusan Pejabat Eselon I yang telah didokumentasikan adalah Keputusan Deputi dan Keputusan Irtama yang telah direviu dan setelah ditetapkan kemudian dilaporkan kepada Biro Hukum. Sampai dengan akhir tahun 2020 telah diterima permohonan koreksi atas 209 (dua ratus sembilan) rancangan Keputusan Deputi, 17 (tujuh belas) rancangan Keputusan Irtama, 3 (tiga) rancangan Keputusan KPA MCC, 3 (tiga) Rancangan Keputusan KPA KNKS, dan 5 (lima) Rancangan Keputusan KPA ICCTF yang telah dimintakan koreksi ke Biro Hukum.

Tabel 2 Jumlah Fasilitasi Penyusunan Keputusan Pejabat Eselon I Tahun 2020



b. *Biro Hukum memfasilitasi penyusunan peraturan kebijakan di bawah Peraturan Menteri.*

Pada tahun 2020, Biro Hukum memfasilitasi penyusunan 2 petunjuk pelaksanaan Sekretaris Menteri, 5 pedoman Sesmen, 11 surat edaran Menteri, dan 4 surat edaran Sekretaris Menteri.

Tabel 3 Jumlah Peraturan Kebijakan

NO	JUDUL PERATURAN KEBIJAKAN
Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas	
1	Nomor 1/Juklak/SESMEN/01/2020 tentang Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian PPN/Bappenas
2	Nomor 2/Juklak/SESMEN/02/2020 tentang Penyelenggaraan Evaluasi Lingkungan Pengendalian di Kementerian PPN/Bappenas
Pedoman Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas	
3	Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas
4	Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
5	Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Bersama atas Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bersama atas Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
6	Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Kementerian PPN/Bappenas
7	Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas	
8	Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi Integrated Digital Workspace dan Smart Office di Kementerian PPN/Bappenas
9	Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi Integrated Digital Workspace dan Smart Office di Kementerian PPN/Bappenas

10	Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-NCOV) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
11	Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
12	Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
13	Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
14	Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
15	Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Non/Pegawai Negeri Sipil di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020
16	Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
17	Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktifitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai
18	Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana
Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas	
19	Nomor 1 Tahun 2020 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran dalam Rangka Pencegahan dan Meminimalisasi Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)

20	Nomor 2 Tahun 2020 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran dalam Masa Transisi Menuju Tata Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai
21	Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana
22	Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tata Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai


c. *Biro Hukum memfasilitasi dalam penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas.*

Hai ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas dimana Peraturan Menteri ini, menyebutkan bahwa perlu disusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam sebuah Keputusan Menteri. Oleh sebab itu Biro Hukum meminta semua unit kerja di bawah Kementerian PPN/Bappenas untuk mengusulkan Peraturan Menteri yang akan disusun di Tahun 2020.

Di awal tahun 2020, Biro Hukum telah menyusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri dimana terdapat 18 (delapan belas) usulan rancangan Peraturan Menteri.

Sampai dengan akhir tahun 2020 telah ditetapkan sebanyak 18 (delapan belas) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dimana terdapat 12 (dua belas) Peraturan Menteri/Kepala Bappenas yang merupakan Peraturan Menteri yang bukan berasal dari Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri.

Gambar 6 Kinerja Penyusunan Permen Tahun 2020



Berikut ini merupakan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan pada Tahun 2020

Tabel 4 Peraturan Menteri Tahun 2020

No	Judul Peraturan
1	Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024
2	Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
3	Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Penanganan Perubahan Iklim pada Kementerian PPN/Bappenas
4	Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian PPN/Bappenas
5	Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
6	Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
7	Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas

8	Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek yang Dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Nasional
9	Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
10	Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah
11	Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024
12	Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Perencanaan Pembangunan
13	Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021
14	Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
15	Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
16	Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
17	Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Satu Data Indonesia
18	Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

d. *Biro Hukum juga memfasilitasi penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di atas peraturan Menteri.*

Sampai dengan akhir tahun 2020, terdapat pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan selain Peraturan Menteri PPN/Kepala

Bappenas yaitu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden.

Sebanyak 4 (empat) Rancangan Undang-Undang, 4 (empat) Rancangan Peraturan Pemerintah dan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Presiden, 1 (satu) Rancangan Instruksi Presiden, dan 1 (satu) Rancangan Keputusan Presiden dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 Daftar Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan selain Peraturan Menteri

NO	JUDUL PERATURAN
Rancangan Undang Undang	
1	Revisi UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2	Ibu Kota Negara
3	Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4	Papua
Rancangan Peraturan Pemerintah	
5	Penyelenggaraan Nama Rupabumi
6	Perkotaan
7	Informasi Geospasial
8	KPBU IG
Peraturan Presiden	
9	Rencana Kerja Pemerintah
10	Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah
11	Percepatan Penurunan Stunting
12	Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
13	INEK Gas Rumah Kaca
14	Korporasi Petani
15	Jamu
16	Bantuan Sosial

Instruksi Presiden

17	Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
----	--

Keputusan Presiden

18	Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
----	--

- e. *Biro Hukum membantu memfasilitasi penyusunan Undang-Undang yang merupakan prakarsa dari Kementerian PPN/Bappenas*

Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah mendapat persetujuan untuk menyusun 1 (satu) rancangan undang-undang, yaitu RUU tentang Ibukota Negara.

Sedangkan berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 7/DPR RI/IV/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah mendapat persetujuan untuk menyusun 1 (satu) rancangan undang-undang, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- f. *Biro Hukum membantu memfasilitasi penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang merupakan prakarsa dari Kementerian PPN/Bappenas.*

Di tahun 2020, ada 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang tidak masuk dalam List Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2020, namun tetap dilanjutkan dalam penyusunannya (Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Luncuran Tahun 2019) yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

Selain itu, juga terdapat 2 (dua) Peraturan Presiden yang tidak masuk dalam List Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020, namun tetap dilanjutkan dalam penyusunannya (Program Penyusunan Peraturan Presiden Luncuran Tahun 2019) yaitu:

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2020-2024; dan
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

Sedangkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelanjutusiaan dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sampai saat ini masih ada di meja presiden.

g. *Biro Hukum mengembangkan berbagai sistem yang digunakan untuk membantu pelaksanaan tuisi*. Sistem tersebut antara lain:

1) Sistem Telusur Rancangan Peraturan Perundang-undangan (SiTELUR)

Pengembangan SiTELUR di tahun 2020 ini meliputi:

- a) Perubahan Sistem. Sistem yang digunakan pada SiTELUR versi sebelumnya sudah tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya, Pengelola JDIH membuat sistem baru dengan mengadopsi manajemen data pada SiTELUR versi sebelumnya, serta melakukan perubahan pada beberapa poin, terutama pada tampilan yang jauh berbeda dengan versi sebelumnya.
- b) Manajemen User Control. Pengguna aplikasi SiTELUR dibagi ke dalam dua user, yakni Administrator dan Pengunjung yang merupakan unit kerja yang berkepentingan. Kedua user ini memiliki hak akses yang berbeda, sehingga keamanan dan kerahasiaan database pada aplikasi SiTELUR tetap terjaga.
- c) Manajemen Risiko. Sistem keamanan aplikasi merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, beberapa tindakan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan atau peretasan sistem oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada pengembangan ini, risiko-risiko yang mungkin timbul dapat dicegah sedini mungkin dengan penambahan fitur keamanan pada sistem.

2) Sistem *Memorandum of Understanding* (SiMoU)

Pengembangan SiMoU di tahun 2020 ini dilakukan dengan mengubah keseluruhan sistem, sehingga pengembangan dimulai dari nol. Pengembangan yang dilakukan oleh Pengelola JDIH, antara lain:

- a) Perubahan Sistem. Sistem yang digunakan pada SiMoU versi sebelumnya sudah tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya, Pengelola

JDIH membuat sistem baru dengan mengadopsi manajemen data pada SiMoU versi sebelumnya, serta melakukan perubahan pada beberapa poin, terutama pada tampilan yang jauh berbeda dengan versi sebelumnya.

- b) Penyempurnaan Manajemen Pengguna dan pembagian hak akses Pengguna pada setiap menu dari SiMoU. Terdapat penambahan level Pengguna pada pengembangan ini, yakni level Observer yang terdiri dari Observer (Unit Kerja Pendukung) dan Observer yang terkait substansi. Pembagian tahapan pengguna pada setiap level (Super Administrator, Administrator, User, dan Observer) juga dibatasi dengan hak akses yang berbeda, sehingga kerahasiaan data tetap terjamin sebab hanya data hanya dapat diakses apabila memenuhi syarat sebagai Pengguna pada setiap levelnya.
- c) Peningkatan keamanan website. SiMoU merupakan data rahasia yang hanya dapat diakses oleh unit kerja terkait saja, maka dengan penambahan dan pembagian level tingkatan pengguna, dapat meningkatkan keamanan database sistem. Data yang dibatasi aksesnya meliputi judul, dokumen, dan informasi terkait lainnya yang akan di enkripsi secara otomatis oleh sistem, sehingga tidak akan terbaca oleh user ataupun oleh hacker yang akan mencoba merusak data atau hanya berhasil melihat judul dan data informasinya.
- d) Penambahan Menu dan Fitur. Database MoU merupakan salah satu menu yang dikembangkan di tahun ini. Menu sangat diperlukan dalam menyimpan data MoU yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, menu Daftar Inventarisasi Naskah Kerjasama juga ditambahkan guna mempermudah pencarian.

h. Biro Hukum juga mengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Dalam rangka peningkatan pelayanan hukum di Kementerian PPN/Bappenas, maka Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas melakukan inovasi dengan mengembangkan website JDIH Kementerian PPN/Bappenas versi 4.0 yang lebih responsif dan mengakomodir standarisasi sesuai dengan amanat Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019. Website JDIH Kementerian

PPN/Bappenas versi 4.0 telah selesai dikembangkan dan berlaku secara online pada tanggal 1 Januari 2020.

Selain itu, Tim pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas juga telah melakukan perbaikan terhadap tata kelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Pedoman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kementerian PPN/Bappenas;
2. Modul Penggunaan Website JDIH Kementerian PPN/Bappenas versi 4.0;
3. Modul Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Memorandum of Understanding (SiMoU);
4. Modul Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Telusur Rancangan Peraturan Perundang-undangan (SiTELUR);
5. Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.26/SES/HK/03/2020 tentang Tim Pelaksana Peningkatan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi di Kementerian PPN/Bappenas;
6. Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP. 95/SES/HK/11/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020;
7. Standard Operating Procedure Nomor 1/SOP/B.03/2020 tentang Perancangan Naskah Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas;
8. Standard Operating Procedure Nomor 2/SOP/B.03/2020 tentang Mekanisme Unggah Putusan/Yurisprudensi ke dalam Website JDIH;
9. Standard Operating Procedure Nomor 3/SOP/B.03/2020 tentang Mekanisme Unggah Dokumen ke Aplikasi Sistem Informasi Telusur Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (SiTELUR).

i. *Biro Hukum melakukan sosialisasi, workshop, diskusi dan knowledge sharing*

Adapun acara yang dilakukan adalah:

1. FGD Evaluasi Indikator pada Sistem Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif (Aplikasi SiPEPi) di Kementerian PPN/Bappenas;
2. Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka Studi Banding Pelaksanaan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangn di Kementerian PPN/Bappenas dengan BPHN;
3. Diskusi terkait Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provisi Papua Barat;
4. Diskusi dengan riawan Chandra tentang Kekuatan Mengikat Instrumen Perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
5. Seminar Nasional tentang Reformasi Regulasi;
6. Pelatihan Hukum Teknik Penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*);
7. FGD Peningkatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas dan Evaluasi Kerja Sama dalam Masa Pandemi; DAN
8. FGD Penanganan Permasalahan Kontrak dalam Masa Pandemi Covid-19 Pemberian Kesempatan dan Pengakhiran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.

j. *Biro Hukum di tahun 2020 telah melakukan Survey Tingkat Kepuasan Mitra Kerja/Pengguna Biro Hukum (STKP) Tahun 2020.*

Setiap pelayanan di Biro Hukum dapat terlihat pada hasil survei, sebagai berikut:

1) Bagian Bantuan Hukum

Selama periode 2020, jenis layanan yang pernah diterima oleh responden adalah pelayanan penyusunan kontrak/MoU sekitar 33.3%, diikuti *legal opinion* dan penyusunan kontrak 19.2%, seluruh layanan sekitar 17.2% dan sekitar 15.4% yang menerima layanan lainnya. Tahun 2020 ada 2% responden yang belum pernah menggunakan layanan bantuan hukum.

Dari segi kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada responden sudah di nilai dengan baik oleh sebagian besar responden yakni

bahkan 34.6% nya menyatakan layanan sangat baik (dan yang menyatakan baik sekitar 64 %).

Pada STKP 2020 ini teridentifikasi bahwa sekitar 50% responden menginginkan persiapan lebih pada semua sisi mencakup substansi, tenaga profesional, dan efisiensi waktu. Disusul oleh faktor SDM yang berkualitas (sekitar 14.1%), dan di urutan prioritas berikutnya adalah pembenahan di waktu dan SDM yang berkompeten.

Respon petugas dalam menangani permohonan bantuan hukum dinilai sudah baik, hal ini terindikasi bahwa lebih dari 60% telah menyatakan respon petugas baik bahkan 37 % nya menyampaikan bahwa permohonannya di respon dengan sangat baik. Namun demikian masih ada sekitar 1.3% responden yang menyatakan bahwa respon yang diberikan masih kurang. Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi tim yang menangani permohonan bantuan hukum untuk lebih bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum mengetahui tentang aplikasi SiMoU (70.5%) dan hanya 28.2 % saja yang mengetahui, sementara 1.3% lainnya non respon. Dalam hal ini perlu di pertimbangkan agenda sosialisasi SiMoU baik dari sisi fitur-fitur maupun cara penggunaannya. Ketika pertanyaan mengenai seberapa dibutuhkan SiMOU, terdapat keengganan enggan responden untuk menjawab. Hal ini terlihat dari nilai missing value yang tinggi (71.8%) dari total responden yang mengisi. Dan dari yang mengisi 3.8% nya menyatakan SiMoU tidak dibutuhkan, sisanya sebanyak 24 % merasa membutuhkan SiMoU.

Tingkat kepuasan responden terhadap pelayanan bantuan hukum secara keseluruhan sudah menunjukkan rapor yang baik dengan sekitar 70 % merasa puas dan bahkan 28 % merasa sangat puas.

2) Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Dari hasil survei terdapat 43.6% responden atau sekitar 34 orang yang menggunakan ketiga layanan sekaligus, dan sebanyak 15.4% (sekitar 12 orang) responden yang menggunakan layanan penyusunan SK dan Konsultasi terkait peraturan. Dengan demikian lebih dari separuh sampel telah menggunakan ketiga layanan yang diberikan oleh bagian penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dari seluruh responden yang telah menggunakan layanan/koreksi terkait peraturan perundang-undangan seluruhnya telah merasa jelas terhadap penjelasan dan layanan yang diberikan, hal ini di tandai dengan tidak adanya responden yang menjawab kurang puas. Sebanyak 56.4% responden bahkan menjawab sangat jelas, detil dan lengkap dasar hukumnya.

Sebagian besar responden atau sekitar 46.2% orang telah menggunakan semua media yang disediakan oleh bagian peraturan perundang-undangan dan sekitar 17.9% telah menggunakan 3 media (rapat koordinasi, melalui media elektronik dan menggunakan memorandum).

Dari segi waktu penyelesaian pembuatan peraturan, responden beranggapan waktu yang dibutuhkan cepat. Di tahun 2020 sebanyak 78% responden menyatakan cepat, bahkan 19% responden menyatakan sangat cepat. Meskipun demikian masih terdapat 3% responden yang menyatakan proses penyelesaian peraturan masih lambat.

Untuk isu tumpang tindihnya peraturan dalam organisasi, sebagian besar responden atau sekitar 53.8% diantaranya mengaku tidak tahu mengenai adanya peraturan yang tumpang tindih. Hanya sekitar 3.8% yang mengetahui adanya duplikasi peraturan, antara lain disebutkan pada peraturan peran Direktorat sektor yang redundant, SK Kegiatan Kedeputian, dan ketentuan tentang SDM dan Diklat.

Secara umum sebagian besar responden atau sekitar 70.5% merasa puas, bahkan 29.5% dari responden merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan, tidak ada responden yang merasa kurang puas.

3) Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum

Secara keseluruhan hanya sekitar 31% responden yang pernah mengikuti Bimtek yang dilakukan oleh Biro Hukum. Hal ini perlu untuk di pertimbangkan agar Bimtek perlu di buat berkesinambungan dengan memperhatikan komposisi pesertanya sehingga pemerataan pengetahuan terhadap informasi, tatacara dan layanan yang tersedia di Biro Hukum dapat tersebar luas dikalangan pegawai. Dari 31 % Responden yang mengikuti Bimtek, topik Bimtek yang diikuti paling banyak adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan disusul dengan pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan, lalu sosialisasi. Secara umum seluruh responden Survei kepuasan ini menganggap bahwa Bimtek merupakan hal yang

bermanfaat. Hal ini ditunjukkan dari presentase yang secara keseluruhan positif. Dengan sebaran yang menganggap sangat bermanfaat mencapai 35% lebih.

Dari hasil STKP 2020, media informasi yang sering digunakan oleh responden untuk mengakses perkembangan informasi hukum dilingkungan Kementerian PPN/Bappenas didominasi oleh website JDIH Bappenas sebanyak 41% responden dan Website Bappenas Kementerian PPN/Bappenas pada posisi berikutnya. Sedangkan yang paling jarang digunakan untuk akses informasi adalah media bitrix/*flexiwork*.

Dari sisi aksesibilitas website JDIH Bappenas dalam sebanyak 89% responden telah menyatakan setidaknya pernah mengakses website, sedangkan 10 persen lainnya mengaku belum pernah mengakses website JDIH. Hal ini menunjukkan penggunaan website JDIH sebagai media informasi sangat penting sehingga maintenance terhadap informasi yang *up to date*.

Dari sisi konten yang di cari oleh responden STKP 2020 dari website JDIH Bappenas sebagian digunakan untuk mencari informasi tentang Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Perpres, Permen) dan Keputusan (61%). Selain itu ada sebagian kecil yang mencari tentang artikel dan berita hukum. Dari sisi tampilan website JDIH masih mendapatkan kritik kurang menarik dari 21% respondennya, dan 14% responden memilih untuk tidak memberikan pandangan terhadap tampilan website JDIH, walaupun presentasinya kecil ini menandakan penataan dan tampilan website perlu dikembangkan kembali sehingga aksesibilitasnya akan mudah di mata penggunanya.

2. Indikator Kinerja Kedua: Penyelesaian pelayanan terhadap permintaan pendampingan opini tercapai sebesar 100%.

Dalam kegiatan ini beberapa hal yang dilakukan adalah:

- a. *Biro Hukum melakukan fasilitasi penyusunan Naskah Kerja Sama.*

Tabel 6 Tabel Jumlah Naskah Kerja Sama Tahun 2020

Naskah Kerja Sama Umum		Naskah Kerja Sama Teknis	
Telah ditandatangani	Belum ditandatangani	Telah ditandatangani	Belum ditandatangani
37	15	8	5

- b. Biro Hukum juga memberikan pendapat hukum terhadap beberapa permasalahan yang di hadapi oleh unit kerja. Di tahun 2020, tercatat 13 kali memberikan konsultasi dan 23 kali menyampaikan pendapat hukum.
- c. *Biro Hukum, bersama-sama dengan Biro SDM dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan menyelesaikan permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas.*
- d. *Biro Hukum juga memberikan bantuan hukum dalam bidang litigasi, misalnya:*
 - 1. Permintaan keterangan dalam rangka proses penyelidikan, dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat tanggal 20 Desember 2019, yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas No: SP. Tugas/498/I/RES.3.3/2020/Ditreskrimsus, tanggal 27 Januari 2020.
 - 2. Pendampingan pegawai Kementerian PPN/Bappenas untuk hadir dalam rangka didengar keterangannya oleh APH dalam memenuhi 1. Undang-an Kepala Kepolisian Resort Tangerang Selatan tanggal 27 Januari 2020 perihal Undang-an Klarifikasi.
 - 3. Pendampingan Hukum Kementerian PPN/Bappenas sebagai sebagai Termohon Eksekusi dalam Rangka Pelaksanaan Eksekusi Perkara Pengungsi Maluku dan Maluku Utara. tanggal 31 Juli 2019 Majelis Hakim Agung mengeluarkan putusan dengan Nomor Perkara: 451 PK/PDT/2019., yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon (Pemerintah).

Berdasarkan Surat Panggilan dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas 1A Khusus Nomor: W10.U1/6714/116.2018.Eks/HT.02.8.2020.03.Wil perihal Panggilan Menghadap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pelaksanaan eksekusi Gugatan Class Action perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penyelenggaraan Negara Nomor Perkara 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt.Pst, Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Termohon Eksekusi VIII diminta untuk menghadap dan hadir untuk diberikan keterangan atau penjelasan sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi.

Pemerintah akan membentuk Tim Panel Penyelesaian Ganti Rugi yang akan dibentuk dan diketuai oleh Kementerian Sosial (sebagai Tergugat III) sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Kemudian terkait Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

(Kemenko PMK) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), disepakati akan menjadi pengarah dalam Tim Panel tersebut.

4. Pendampingan Hukum Pelaksanaan Penyusunan MP IKN bersama dengan Jaksa Pengacara Negara dalam menindaklanjuti Surat Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara No 04580/SES/04/2020 perihal Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibu Kota Negara/Master Plan Ibu Kota Negara (MP IKN).
5. Pendampingan atas penyelidikan yang dilaksanakan oleh *The Office of Anticorruption and Integrity (OAI) of The Asian Development Bank (ADB)* terkait dugaan pemalsuan data yang diberikan oleh Konsultan ADB sehubungan dengan Surat dari Asian Development Bank (ADB) Nomor: OAI/02.10-0816-NT perihal ADB Consultant - Request for Information, OAI sedang menyelidiki salah satu konsultannya terkait dugaan pemalsuan pengalaman kerja dalam dokumen yang ia sampaikan untuk kontrak konsultasi yang dibiayai ADB.

Dalam CV yang disampaikan oleh Konsultan tersebut melalui Sistem Manajemen Konsultan ADB, disebutkan bahwa ia pernah direkrut oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai Ahli Kebijakan Publik di Bogor-Jakarta, Indonesia pada tahun 2005.

Untuk kepentingan penyelidikan, Kementerian PPN/Bappenas diminta memberikan konfirmasi kepada OAI, apakah pernah merekrut Konsultan tersebut sebagai Ahli Kebijakan Publik di Bogor-Jakarta, Indonesia pada 1 September 2005 sampai dengan 1 Desember 2005.

6. Tanggapan atas pengaduan masyarakat terhadap Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:
 - a) Dugaan pengambil alihan tanah warga untuk pembangunan pusat olahraga (Sport Center) di daerah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
 - b) Penyelesaian Perselisihan Segmen Batas Wilayah Perumnas-IV Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
 - c) Pemalsuan Surat yang mengatasnamakan Kementerian PPN/Bappenas; dan

- d) Pendampingan permasalahan yang melibatkan Bappenas di sosial media.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Biro Hukum mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 3.162.800.000 dengan rincian dana per kegiatan dapat dilihat pada tabel 3 Penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2019 sebesar 96.27%. Sedangkan di tahun 2020, Biro Hukum mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1.955.448.000 dengan rincian per kegiatan dapat dilihat pada tabel 2. Penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2020 sebesar 97,57%.

Tabel 7 Realisasi Anggaran Biro Hukum Per Mata Kegiatan Tahun 2019 dan Tahun 2020

Kegiatan		Pagu		Realisasi		Saldo		Prosentase	
2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	988.000.000	680.724.000	954.814.752	666.762.384	33.185.248	13.961.616	96.6%	97,95%
Kegiatan Peningkatan Komunikasi dan Jejaring Hukum	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Dan Jejaring Hukum Untuk Peningkatan Terhadap Regulasi	986.800.000	594.000.000	951.869.076	572.222.190	34.930.924	14.777.810	96.5%	97,51%
Kegiatan Peningkatan Profesionalitas Pemberian	Kegiatan Peningkatan Profesionalitas Pemberian	1.188.000.000	680.724.000	1.137.081.840	661.970.310	50.918.159	18.753.690	95.7%	97,25%

Konsultasi dan Pendampingan Hukum	Konsultasi dan Pendampingan Hukum								
JUMLAH		3.162.800.000	1.955.448.000	3.043.765.669	1.900.954.884	119.034.331	47.493.116	96.2%	97,57%

BAB IV PENUTUP

Demikianlah laporan kinerja Biro Hukum tahun 2020, laporan ini disusun dengan menggambarkan keberhasilan masing-masing indikator dan komponen kegiatan serta dilengkapi dengan capaian kerjanya.

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas dari Pelayanan Biro Hukum di Tahun 2020 antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar bagian;
2. Memperbaiki perencanaan dalam penyusunan Peraturan Menteri;
3. Meningkatkan komunikasi dengan unit kerja lain selaku stakeholders melalui berbagai FGD, Diskusi, Sosialisasi dan lain sebagainya;
4. Peningkatan kualitas fitur-fitur pada website JDIH agar lebih responsive dan user friendly sesuai dengan ketentuan dari BPHN, selaku Pembina JDIH Nasional.

Selain itu diperlukan pula peningkatan kualitas SDM di Biro Hukum melalui berbagai pelatihan dan diklat untuk mendukung pelayanan Biro Hukum.